



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA dan KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Pengantar

Dalam bab 2 ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari setiap variabel, kerangka pemikiran yang merupakan gabungan dari berbagai hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab batasan masalah yang berbentuk naratif dan diagram tabel yang mengilustrasikan variabel-variabel serta hubungan antar variabel. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai rumusan hipotesis yang diajukan.

#### B. Telaah Pustaka

##### 1. Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (dalam waluyo, 2010 : 3), yang dimaksud dengan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (waluyo 2010:3), yang dimaksud dengan Pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1, yang dimaksud dengan Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka, Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang merupakan sumber pemasukan bagi negara guna membiayai pembangunan negara. Pemungutan pajak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

## 2. Struktur Pajak Di Indonesia

### a. Menurut Golongan

- (1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan misalnya PPh.
- (2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya PPN.

### b. Menurut Sifatnya

- (1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak misalnya PPh
- (2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM

### c. Menurut Pemungutnya

- (1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, PPN dan PPnBM serta Bea Materai.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adaah pajak reklame dan pajak hoter dan restoran.

Gambar 2.1

Struktur Pajak di Indonesia



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Perkembangan Pajak Penghasilan

Menurut Atep Adya Barata (2011:1) Pajak penghasilan sebelum tahun 1984 menggunakan undang-undang ordonisasi pajak perseroan tahun 1925 dan ordanisasi pajak pendapatan tahun 1944. Selanjutnya pada tahun 1983 dilakukan reformasi dibidang perpajakan yang menghasilkan beberapa undang-undang perpajakan salah satunya adalah undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPh yang dimulai berlaku pada tanggal 1 januari 1984. Undang-undang tersebut kemudian beberapa kali diubah dengan undang-undang :

- a. Nomer 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang PPh.
- b. Nomer 10 tahun tahun 1994 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 7 tahun 1983 tentang PPh.
- c. Nomer 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomer 7 tahun 1983 tentang PPh.
- d. Nomer 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomer 7 tahun 1983 tentang PPh.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerima negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan ini adalah :

- a. Lebih meningkatka keadilan pengenaan pajak
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
- c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
- d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Lebih menunjang kebijakan pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung ke Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **4. Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan pasal 25**

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan bab II pasal 2 ayat 1 (b), yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan bab III pasal 4 ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan adalah pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan bab II pasal 2 ayat 1 (b),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bukan terakhir tahun lalu.

Perhitungan PPh pasal 25 berbeda dengan pajak lainnya, dimana jika pajak lain ditentukan dari besarnya transaksi, maka PPh pasal 25 dihitung berdasarkan perhitungan pajak selama satu tahun apajk yang bersangkutan, lalu diperhitungkan juga besarnya pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**5. Perhitungan Pajak Penghasilan WP Badan**

a. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Dalam pajak penghasilan (PPh) yang menjadi objek dasarnya adalah penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan bruto yang diterima wajib pajak dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan oleh undang-undang pajak penghasilan dikurangi dengan kompensasi kerugian (jika ada), sehingga akan diperoleh penghasilan netto. Untuk wajib pajak perorangan, penghasilan netto ini dapat dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dalam rangka memperoleh penghasilan kena pajak (PKP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan untuk wajib pajak badan, penghasilan netto sama dengan penghasilan kena pajak. Apabila wajib pajak menggunakan norma perhitungan, maka penghasilan netto dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah netto dengan persentasi menurut norma perhitungan.

Pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi menetapkan tarif pajak yang progresif, dimana tarif pajak akan semakin besar presentasinya apabila dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Sedangkan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan bersifat proporsional/sebanding, dimana persentase pajak tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan pasal 17 undang-undang no 36 tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi subjek pajak badan adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah tarif tunggal sebesar 25% ( dimulai dari tahun 2010). Sedangkan untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek di indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yaitu 25%, dan diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Dan juga tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wajib Pajak	Perhitungan Pajak Terutang
<b>WP Badan DN &amp; BUT</b>	
Penghasilan Bruto > Rp 50 Milyar	25% x PKP
Penghasilan Bruto > Rp 4,8 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar	(50% x 25% x PKPF) + (25% x PKP non F)
Penghasilan Bruto ≤ Rp 4,8 Milyar	(50% x 25% x PKP)
<b>Perseroan Terbuka ( GO Public)</b>	
Saham Minimal 40% diperdagangkan di Bursa Efek	(25% - 5%) x PKP

Keterangan : PKP adalah Penghasilan Kena Pajak

PKPF adalah PKP yang dapat Fasilitas = (4,8M/PB) x PKP

PKP non F adalah PKP tidak dapat fasilitas = PKP-PKPF

b. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Wajib pajak badan melaporkan pajaknya dengan mengisi SPT formulir 1771 dan menyampaikannya pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak (30 april). Bagi wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang asing Dollar US, maka mengisi SPT formulir 1771/\$

Perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan disajikan dalam bentuk tabel pada halaman selanjutnya sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.2**

**Cara Perhitungan PPh Badan**

**C**

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perhitungan	Rupiah	Keterangan
Penghasilan Pajak		
Perhitungan Netto Fiskal	Rp.A	Dihitung Dari : 1. Penghasilan dari Usaha = Peredaran Usaha – (harga pokok + biaya usaha) ; ditambah 2. Penghasilan dari luar Usaha = Penghasilan dari luar usaha – biaya dari luar usaha ; 3. Dikurangi PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak ; 4. Ditambah penyesuaian fiskal positif ; 5. Dikurangi Penyesuaian fiskal negatif.
Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp.B	Jika ada kerugian PPh pasal 6 ayat (2) sesuai perhitungan yang diperkenankan
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.A-Rp.B	
PPh Terutang		
PPh Terutang (Tarif x PKP)	Rp.X	Salah satu Kriteria Wajib pajak a. Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf b b. Tarif PPh Pasal 17 ayat (92) huruf b c. Tarif PPh pasal 31E ayat (1)
Pengembalian/Pengurangan kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) yang diperhitungkan dimasa lalu	Rp.Y	
Jumlah PPh Terutang	Rp.X + Rp.Y	
Kredit Pajak		
PPh ditanggung Pemerintah	Rp	Proyek bantuan Luar Negeri
Kredit pajak dalam negeri	Rp	PPh Pasal 22 dan Pasal 23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kredit pajak luar negeri	Rp	PPh Pasal 24
PPh yang dibayar sendiri	Rp	PPh pasal 25 bulanan ditambah STP (Pokok Pajaknya)
Jumlah Kredit Pajak	Rp.Z	
PPh Kurang/Lebih Bayar	Rp(X+Y)-Rp.Z	

## 6. Subjek Pajak Badan

### a. Bentuk Subjek Badan

Dalam Undang – Undang Perpajakan bab II pasal 2 ayat 1 (b), maka yang termasuk subjek pajak badan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Subjek Pajak Badan**

Bentuk Subjek Badan	
1. Perseroan terbatas	10. Perkumpulan
2. Perseroan komanditer	11. Yayasan
3. Perseroan lainnya	12. Organisasi massa
4. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun	13. Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis
5. Firma	14. Lembaga
6. Kongsi	15. Bentuk usaha tetap
7. Koperasi	16. Reksadana
8. Dana pensiun	17. Bentuk badan lainnya
9. Persekutuan	

subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan. Dalam



pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

b. Pembagian Subjek Pajak Badan

Di dalam pasal 2 UU PPh, subjek pajak badan dibagi lagi menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).

Perbedaan keduanya terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Perbedaan SPDN dengan SPLN**

Uraian	SPDN	SPLN
Definisi	Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia	Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT ataupun tidak
Saat dimulai dan berakhirnya kewajiban subjektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dimulai saat badan tersebut didirikan</li> <li>➤ Berakhir saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berada di indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dimulai saat menjalankan usaha melalui BUT</li> <li>➤ Berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT</li> </ul>
Objek pajak	Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar indonesia	Penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
Dasar pengenaan pajak	Penghasilan neto dengan tarif umum	Penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
Kewajiban pelaporan	Menyampaikan SPT tahunan untuk menetapkan pajak yang terhutang	Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Non Subjek Pajak Badan

Sesuai dengan Pasal 3 UU PPh, yang tidak termasuk Subjek Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPh adalah :

- (1) Badan Perwakilan Negara Asing
- (2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- (3) Organisasi – organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
  - (a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - (b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- (4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Pengurang Penghasilan Bruto yang Diperkenankan (*Deductible Expenses*)

Menurut Diaz Prianata (dalam waluyo, 2010 : 203), beban – beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya harus dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dikenal sebagai 3M :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
  - (1) Biaya pembelian bahan
  - (2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  - (3) Bunga, sewa, dan royalti
  - (4) Biaya perjalanan
  - (5) Biaya pengolahan limbah
  - (6) Premi asuransi
  - (7) Biaya promosi dan penjualan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
  - (8) Biaya Administrasi

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(9) Pajak kecuali PPh

(10) Dan lain – lain.

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 3M penghasilan.
- e. Kerugian atas selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata tidak dapat tertagih
- i. Sumbangan dalam rangka rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang diatur ketentuannya dengan peraturan pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Pengurang Penghasilan Bruto yang tidak Diperkenankan (*Non-Deductible Expenses*)

Menurut Diaz Prianata (dalam waluyo, 2010 : 216) Dalam menentukan besarnya Penghasilan kena Pajak bagi WP dalam negeri dan BUT terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yakni meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Berikut biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah :

- (1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan undang – undang.
- (2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.
- (3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (penyisihan) kecuali :
  - (a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  - (b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - (c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - (d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  - (f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri.
- (4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar sendiri oleh WP orang pribadi karena pada saat orang pribadi tersebut menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak, kecuali jika premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai atau menjadi penghasilan bagi WP orang pribadi yang bersangkutan.
- (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada bukan objek PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka penggantian atau imbalan natura dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, untuk keadaan tertentu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya :

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (a) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil
  - (b) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya
  - (c) Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  - (7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang bukan objek pajak bagi penerimanya, kecuali sumbangan yang diperkenankan menjadi biaya serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - (8) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Biaya untuk keperluan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penggunaan penghasilan oleh WP yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

- (9) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham karena para anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji atau deviden yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.
- (10) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (11) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan, disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.
- (12) PPh yang terhutang oleh WP yang bersangkutan.

## 9. Objek Pajak Badan

### a. Objek Pajak Badan Tidak Final

Objek PPh badan yang tidak dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang – Undang PPh pasal 4 adalah :

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Laba Usaha
- (2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Pengertian sewa disini termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa rumah, sewa gudang, dan sewa alat berat.
- (3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
  - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
  - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan seagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- (4) Bunga yang termasuk didalamnya premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- (5) Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- (6) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Baik hak atas benda berwujud dan benda tidak berwujud serta informasi
- (7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Ini diatur secara terpisah di dalam UU PPh, termasuk peraturan pelaksanaannya. Berikut ini tabel yang menjelaskan posisi hadiah sebagai objek pajak dan non objek pajak.

**Tabel 2.5**

**Jenis Hadiah dan Perlakuannya**

Jenis Objek Pajak	Keterangan	Tarif	Refrensi
Hadiah langsung	Non objek pajak	-	Kep dirjen pajak No. Kep-395PJ/2001
Hadiah undian	Dipotong PPh final	25%	PP no 132/2000
Hadiah/penghargaan sehubungan dengan pekerjaan,kegiatan, atau perlombaan yang diperoleh/ diterima oleh WP Orang Pribadi	Dipotong PPh 21	Tarif progresif sesuai pasal 17 UU PPh	UU PPh

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hadiah/penghargaan sehubungan dengan kegiatan, atau perlombaan yang diterima oleh WP badan	Dipotong PPh 23	15%	UU PPh
Hadiah/penghargaan yang diperoleh/diterima oleh WPLN	Dipotong PPh 26	20%	UU PPh

- (8) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- (9) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- (10) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- (11) Selisih karena penilaian kembali nilai aktiva
- (12) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- (13) Premi asuransi dan premi reasuransi
- (14) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- (17) Surplus Bank Indonesia, dan
- (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Objek Pajak Badan Final

Penghasilan dibawah ini yang dikenakan sebagai pajak final :

- (1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- (2) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- (3) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
- (4) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah, dan
- (5) Penghasilan berupa hadiah undian

a. Karakteristik penghasilan yang menjadi objek Pph final :

- (1) Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan
- (2) Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong dipihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan
- (3) Biaya – biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan Pphnya bersifat final tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Non Objek Pph Badan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 UU PPh, beberapa non objek PPh yang terkait dengan Wajib Pajak Badan adalah :

- (1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Harta Hibah yang diterima oleh (Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima):
  - (a) Badan Keagamaan
  - (c) Badan pendidikan
  - (d) Badan sosial, termasuk yayasan, koperaso, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan menteri keuangan.
- (3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- (4) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMN/D), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (a) Dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - (b) Perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima deviden, dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- (5) Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berupa :
- (a) Iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai
  - (b) Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
- (6) Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi bagi atas saham
- (a) Persekutuan
  - (b) Perkumpulan
  - (c) Firma
  - (d) Kongsi, pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif
- (7) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
- (a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - (b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- (8) Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- (9) Bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri keuangan.
- (10) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu empat tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (11) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**10. Pendapatan dan Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

a. Pendapatan

Di dalam PSAK, pendapatan dibahas lebih dalam pada PSAK No. 23. Tujuan PSAK No. 23 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Menurut PSAK No. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.

b. Beban

Beban menurut PSAK 1 paragraf 07 yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pencabutan ISAK 5 adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

## **11. Penghasilan dan Beban menurut Undang-undang Perpajakan**

### a. Penghasilan

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan Bab III pasal 4 ayat 1, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

### b. Beban

Ketentuan perpajakan tidak mendefinisikan secara khusus istilah beban, di dalam UU PPh hanya disebutkan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran – pengeluaran perusahaan harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian, pengeluaran – pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau Objek PPh Final tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Biaya yang terdapat didalam Undang- Undang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 adalah :

- (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
- (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- (5) Kerugian selisih kurs mata uang asing
- (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- (8) Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih
- (9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- (13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 12. Rekonsiliasi Fiskal

### Ⓒ a. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Edy Suprianto (2011:132), Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk memperhitungkan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu.

### b. Unsur-unsur Rekonsiliasi Fiskal

Adapun dapat disimpulkan dari pengertian diatas, ada tiga unsur penting Rekonsiliasi fiskal, antara lain :

#### (1) Laporan Laba Rugi Komersial

Dasar untuk membuat laporan laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugi. Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan penghasilan biasanya dicatat dalam laporan laba/rugi dimana hasil dari laporan laba/rugi adalah yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

#### (2) Koreksi atau Penyesuaian Fiskal

Koreksi atau penyesuaian dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan atau ketentuan yang satu dengan yang lainnya. Didalam akuntansi terdapat beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi atau metode inilah yang kemungkinan menjadi perbedaan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penyesuaian fiskal ini terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

##### (a) Penyesuaian fiskal positif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Atep Adya Barata (2011 : 521) penyesuaian/koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan netto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, dan bersifat untuk menambah atau memperbesar penghasilan kena pajak. Penyesuaian fiskal positif dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya komersial, sehingga besarnya biaya-biaya menjadi lebih kecil daripada yang dibuat dalam laporan keuangan komersial. Dengan demikian PKP menjadi lebih besar karena pajak yang dibebankan lebih kecil dari pada sebelum dilakukan koreksi positif.

(b) Penyesuaian fiskal negatif

Adalah penyesuaian terhadap penghasilan netto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Penyesuaian fiskal negatif ini biasanya dilakukan dengan menambahkan biaya-biaya komersial sehingga besarnya biaya-biaya menjadi lebih besar dari pada yang dibuat dalam laporan keuangan komersial. Besarnya PKP menjadi lebih kecil karena biaya yang diperkenankan untuk dibebankan lebih besar daripada sebelum dilakukan koreksi negatif.

(3) Laba/rugi Fiskal

Hasil dari proses koreksi atau penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya didalam laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang adalah laporan laba/rugi. Laba/rugi fiskal ini yang menjadi dasar didalam perhitungan besar kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 13. Beda Tetap dan Beda Waktu menurut Undang – Undang Perpajakan

#### a. Beda Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:349) beda tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perbedaan ini terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense (Pasal 6 ayat 1 UU PPh)

#### b. Beda Waktu/Sementara

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:349) beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan ini terdiri dari penyisihan/akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi rugi.

##### (1) Penyisihan/Akrual dan realisasi

Penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan asas akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatam akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sementara itu, untuk beberapa kasus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertentu seperti penyisihan atau provisi, ketentuan perpajakan mengatur sebagai berikut :

(a) Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat :

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf iii tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

(b) Pembentukan dana atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali :

- (i) Cadangan piutang tak tertagih dari usaha bank
- (ii) Cadangan piutang tak tertagih untuk sewa dan hak opsi
- (iii) Cadangan untuk usaha asuransi

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(iv) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan.

(2) Penyusutan

Penyusutan secara fiskal mempunyai ketentuan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPh. Misalnya untuk penyusutan komersial, secara umum kendaraan operasi memiliki masa manfaat 5 tahun, sedangkan secara fiskal disusutkan selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, baik secara komersial maupun fiskal, nilai buku kendaraan operasi tersebut sama dengan nihil. Karena perbedaan umur tersebut, biaya penyusutan tiap tahunnya akan berbeda secara akuntansi maupun fiskal, walaupun pada akhir tahun ke-8 saldo nilai bukunya sama – sama nihil.

(3) Amortisasi

Amortisasi secara fiskal punya ketentuan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11A UU PPh. Misalnya untuk amortisasi komersial, biaya pendirian memiliki masa manfaat 5 tahun, sedangkan secara fiskal amortisasinya menggunakan masa manfaat terdekat, yaitu 4 tahun. Pada akhir tahun ke-5, baik secara komersial maupun fiskal, nilai buku kendaraan operasi tersebut sama dengan nihil. Karena perbedaan umur tersebut, biaya amortisasi tiap tahunnya akan berbeda secara akuntansi maupun fiskal, walaupun pada akhir tahun ke-5 saldo nilai bukunya sama – sama nihil.

(4) Kompensasi Rugi

Rugi fiskal menurut pasal 6 ayat 2 UU PPh dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut – turut. Sebagaimana dijelaskan di bab PPh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





badan dan terlihat di bawah ini, saldo rugi fiskal tahun 2003 sebesar Rp 1,1 milyar hanya bisa di kompensasikan sebesar Rp 600 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp 500 juta tidak dapat dikompensasikan di tahun 2009 karena sudah 5 tahun. Sebagai konsekuensinya, pengakuan aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut hanya sebesar rugi fiskal Rp 600 juta.

Untuk rugi fiskal tahun 2004, pengakuan aset pajak tangguhannya bisa dilakukan atas seluruh nilai rugi fiskal karena seluruh rugi fiskal tersebut dapat dikompensasikan dalam kurun waktu 5 tahun.

**Tabel 2.6**

**Contoh Perhitungan Kompensasi Rugi**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Sumber</b>	<b>Laba(Rugi) Fiskal Rp.000</b>	<b>Kompensasi rugi 2001</b>	<b>Kompensasi rugi 2002</b>	<b>Kompensasi Rugi 2003</b>
2003	SKPLB	(1.100.000)	-	-	-
2004	SKPLB	(300.000)	(1.100.000)	-	-
2005	SKPLB	(150.000)	(1.100.000)	(300.000)	-
2006	SKPLB	100.000	(1.100.000)	(300.000)	(150.000)
2007	SPT	200.000	(800.000)	(300.000)	(150.000)
2008	SPT	300.000	(500.000)	(300.000)	(150.000)
2009	SPT	400.000	-	-	(50.000)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 14. Metode Penyusutan dan Depresiasi

Menurut PSAK no 17 adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva yang dapat disusutkan memiliki syarat sbagai berikut :

- a. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi
- b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas
- c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau tujuan administrasi.

Masa manfaat diukur dengan periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi untuk unit serupa, sehingga diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Jumlah aktiva yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubsitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya suatu biaya penyusutan adalah :

- a. Dimulainya Penyusutan

Penyusutan harta berwujud dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Dengan persetujuan Direktorat jendral pajak, penyusutan dapat dilakukan saat bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan karya tersebut mulai menghasilkan.

- b. Metode penyusutan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Metode yang digunakan atau diperbolehkan atas harta berwujud dibagi dua :

- (1) Metode Saldo Menurun, dimaksudkan untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan
- (2) Metode Garis Lurus, dimaksudkan untuk aktiva berwujud berupa bangunan.

c. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Besarnya penyusutan dipengaruhi oleh metode yang digunakan, harga perolehan, dan masa manfaat dari harta berwujud tersebut. Kelompok dan tarif penyusutan didasarkan pada pasal 11 UU PPh no 36 tahun 2008 yang besar tarifnya dapat dilihat berikut ini :

**Tabel 2.7**

**Tabel penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan yang dimaksud :	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>1. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>2. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

**15. Metode Amortisasi**

Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Adapun metode yang digunakan dalam amortisasi aktiva tetap tak berwujud menurut akuntansi pajak adalah :

- a. Metode Garis Lurus
- b. Metode Saldo Menurun

**Tabel 2.8**

**Tabel Kelompok dan Tarif Amortisasi**

Kelompok harta tak berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

## 16. Metode Nilai Persediaan

Menurut Edy Suprianto (2011:141), persediaan merupakan barang yang diperoleh untuk dijual kembali atau bahan untuk diolah menjadi barang jadi yang akan dijual atau barang yang akan digunakan. Terdapat dua metode pencatatan :

- a. Metode Fisik

Dimana mencatat persediaan barang kena pajak bukan pada akun persediaan sehingga mutasi persediaan setiap waktu tidak dapat diketahui. Dan untuk mengetahui jumlah persediaan setiap periodenya perlu dilakukan perhitungan fisik stock opname dan karena itu penyesuaian atas persediaan atas persediaan tersebut harus dicatat.



b. Metode Perpetual

Metode ini mencatat persediaan barang kena pajak berdasarkan pada akun persediaan sehingga mutasi persediaan setiap waktu dapat diketahui.

Sedangkan metode penilaian persediaan yang digunakan biasanya oleh perusahaan adalah tiga yang antara lain :

a. Metode FIFO (First In First Out)

Barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dijual/keluar sehingga persediaan akhir akan berasal dari pembelian paling akhir.

b. Metode Average

Pengeluaran barang secara acak, dan harga pokok barang yang sudah digunakan maupun yang masih ada ditentukan dengan cara yang dicari secara rata-ratanya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**17. Akuntansi Perpajakan**

a. Pengertian Akuntansi perpajakan

Akuntansi perpajakan berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Menurut Edy Suprianto (2011:2) akuntansi adalah sebuah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat (WP) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai



dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh berbeda dengan proses akuntansi biasanya, akuntansi perpajakan memiliki siklus yang dimulai dengan adanya transaksi yang akan dicatat, dimana transaksi ini ada kaitannya dengan informasi keuangan, dapat dinilai secara moneter. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu jurnal, kemudian di posting. Setelah itu dimasukkan ke neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan.

b. Laporan keuangan Komersial dan Laporan keuangan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan Komersial dan Laporan keuangan Fiskal. Berdasarkan PSAK 1 revisi terbaru (2009:2) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

- (1) Aset
- (2) Liabilitas
- (3) Ekuitas
- (4) Arus kas
- (5) Pendapatan dan Beban termasuk keuntungan dan kerugian

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan dalam hal waktu dan kepastian atas diperolehnya kas dan setara kas

Laporan keuangan Fiskal adalah laporan keuangan komersial yang sudah mengalami penyesuaian dengan aturan perpajakan yang berlaku. Proses penyesuaian tersebut sering disebut juga dengan istilah Rekonsiliasi Fikal, dengan bantuan koreksi positif dan koreksi negatif.

### C. Penelitian Sebelumnya

Menurut Lucky Setiawan, dalam *"Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2010 Pada PT. Ayu dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Pajak"*.

Laporan Keuangan yang disusun oleh perusahaan PT. Ayu masih terdapat beberapa poin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut Melissa Vania, dalam *"Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2010 dan 2011 pada PT. X dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Pajak yang Berlaku"*. Laporan Keuangan yang disusun oleh Perusahaan PT. X masih terdapat beberapa poin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut Wirata, dalam *"Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT X Tahun 2010 Dalam Rangka Melaksanakan Kewajiban Perpajakan"*.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Perusahaan PT. X masih terdapat beberapa poin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia.



### D. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan data laporan keuangan PT.Daria Dharma Pratama tahun 2010, dimana dengan adanya laporan keuangan tersebut, maka rekonsiliasi fiskal perusahaan dapat dibuat sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dari hasil rekonsiliasi fiskal perusahaan tersebut, maka akan dihitung jumlah laba atau rugi fiskal yang terjadi pada tahun 2010. Dengan adanya laporan keuangan komersil yang direkonsiliasi dengan laporan fiskal, maka penulis dapat menghitung jumlah laba atau rugi fiskal yang terjadi pada PT Daria Dharma Pratama, yang kemudian atas dasar laba atau rugi fiskal, maka dapat dihitung jumlah PPh terutang. PPh terutang juga akan dianalisis apakah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2

#### Kerangka Pemikiran

